



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

KUASA DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK BERWENANG SERTA LANGKAH-LANGKAH INSTITUSIONAL LAINNYA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Kuasa Dan Tanggung Jawab Pihak Berwenang Serta Langkah-Langkah Institusional Lainnya

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : pusdiklat@ppatk.go.id

Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Kuasa Dan Tanggung Jawab Pihak Berwenang Serta Langkah-Langkah Institusional Lainnya". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. KUASA DAN TANGGUNG JAWAB REGULATOR.....	4
A. REKOMENDASI 26 - Regulasi dan Pengawasan dari Lembaga Keuangan	4
B. REKOMENDASI 27 – Kekuatan / Kekuasaan dari Pengawas.....	6
C. REKOMENDASI 28 – Regulasi dan Pengawasan dari Lembaga Non Keuangan dan Profesi Kasino.....	6
III. KUASA DAN TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM.....	9
A. REKOMENDASI 29 – Financial Intelligence Unit (FIU)	9
B. REKOMENDASI 30 – Tanggung Jawab dari Penegak Hukum dan Otoritas Investigatif	12
C. REKOMENDASI 31 – Kewenangan dari Penegak Hukum dan Lembaga Investigatif	13
D. REKOMENDASI 32 – Cash Couriers	14
IV. KETENTUAN UMUM	18
A. REKOMENDASI 33 – Statistika.....	18

B. REKOMENDASI 34 – Bimbingan dan Tanggapan	18
C. REKOMENDASI 35 – Sanksi	19
V. PENUTUP	20
A. Rangkuman	20
DAFTAR PUSTAKA	21

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlunya mengetahui *best practice* terkait kuasa dan tanggung jawab pihak berwenang serta langkah-langkah institusional lainnya di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini bertujuan untuk memahami *best practice* kuasa dan tanggung jawab pihak berwenang serta langkah-langkah institusional lainnya.

C. Manfaat Modul

Peserta dapat memahami hal yang harus dilakukan agar kuasa dan tanggung jawab pihak berwenang serta langkah-langkah institusional lainnya menjadi efektif.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami rekomendasi FATF terkait kuasa dan tanggung jawab pihak berwenang serta langkah-langkah institusional lainnya.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Mampu menjelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh regulator sesuai *best practice* di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme;

- b. Mampu menjelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh penegak hukum sesuai best practice di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- c. Mampu menjadi evaluator terkait kuasa dan tanggung jawab pihak berwenang serta langkah-langkah institusional lainnya.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- 1. Ceramah;
- 2. Latihan; dan
- 3. Studi Kasus.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Kuasa dan Tanggung Jawab Pihak Berwenang serta Langkah-langkah Institusional Lainnya” yaitu:

- 1. Kuasa dan Tanggung Jawab Regulator;
- 2. Kuasa dan Tanggung Jawab Penegak Hukum; dan
- 3. Ketentuan Umum.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

- 1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
- 2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
- 3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi

pada setiap akhir bab;

4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. KUASA DAN TANGGUNG JAWAB REGULATOR

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh regulator sesuai best practice di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

A. REKOMENDASI 26 - Regulasi dan Pengawasan dari Lembaga Keuangan

Negara harus menunjuk satu atau beberapa pengawas yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi (monitoring) kepatuhan lembaga keuangan dengan persyaratan APU/PPT.

Market Entry

Prinsip inti lembaga keuangan harus diminta untuk berlisensi. Lembaga keuangan lainnya, termasuk yang menyediakan jasa transfer uang, atau penukaran mata uang asing, harus dilisensi atau terdaftar. Negara tidak harus menerima pembentukan atau lanjutan operasi dari *shell banks*.

Otoritas kompeten atau pengawas keuangan harus mengambil langkah-langkah peraturan hukum penting untuk mencegah kriminal atau rekan mereka dari memegang (atau menjadi penerima manfaat dari) bunga yang signifikan atau mengendalikan, atau memegang fungsi manajemen, dalam lembaga keuangan.

Pendekatan Berbasis Risiko Untuk Pengawasan Dan Monitoring

Lembaga keuangan harus tunduk untuk:

1. Untuk inti – regulasi dan pengawasan sejajar dengan prinsip inti, dimana relevan untuk APU/PPT, termasuk penerapan pengawasan kelompok konsolidasi untuk tujuan APU/PPT.
2. Untuk lembaga keuangan lainnya regulasi dan pengawasan atau monitoring, dengan memperhatikan risiko pencucian uang/pendanaan terorisme pada sektor tersebut. Minimal untuk lembaga keuangan yang menyediakan jasa pengiriman uang atau penjual valuta asing - sistem untuk monitor dan memastikan kepatuhan sesuai dengan persyaratan APU/PPT nasional.

Frekuensi dan intensitas dari *on-site* dan *off-site* APU/PPT pengawasan dari grup atau institusi keuangan harus ditentukan berdasarkan:

1. Risiko dan kebijakan pencucian uang/pendanaan terorisme, kontrol internal dan prosedur terkait dengan institusi atau grup, yang diidentifikasi oleh penilaian pengawas dari risiko profil institusi atau grup;
2. Risiko pencucian uang/pendanaan terorisme di dalam negeri; dan
3. Karakteristik dari institusi keuangan atau grup, khususnya keragaman dan jumlah dari institusi keuangan dan tingkat kebijaksanaan diperbolehkan untuk mereka di bawah pendekatan berbasis risiko.

Pengawas harus mereviu penilaian profil yang berisiko pencucian uang/pendanaan terorisme dari lembaga keuangan atau grup (termasuk risiko dari non-kepatuhan) secara periodik, dan ketika ada peristiwa besar atau perkembangan didalam manajemen dan operasi dari lembaga keuangan atau grup.

B. REKOMENDASI 27 – Kekuatan / Kekuasaan dari Pengawas

Pengawas harus memiliki kekuasaan untuk mengawasi atau monitor dan memastikan kepatuhan dari lembaga keuangan sesuai dengan persyaratan APU/PPT.

Pengawas harus memiliki otoritas untuk melakukan inspeksi dari lembaga keuangan.

Pengawas harus diberi wewenang untuk memaksa produksi dari setiap informasi terkait memonitor kepatuhan sesuai dengan persyaratan APU/PPT.

Pengawas harus diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan Rekomendasi 35 untuk kegagalan memenuhi kepatuhan dengan persyaratan APU/PPT. Ini harus termasuk kekuasaan untuk menjatuhkan berbagai sanksi disiplin dan keuangan, serta termasuk kekuasaan untuk mencabut, membatasi atau menunda liseni lembaga keuangan.

C. REKOMENDASI 28 – Regulasi dan Pengawasan dari Lembaga Non Keuangan dan Profesi Kasino

Negara harus memastikan bahwa kasino tunduk pada peraturan APU/PPT dan pengawasan. Minimal:

1. Negara harus meminta kasino tersebut berlisensi.
2. Otoritas kompeten harus mengambil langkah-langkah hukum atau peraturan yang diperlukan untuk mencegah kriminal atau tindakan sejenis dari memegang (atau menjadi penerima manfaat dari) bunga yang signifikan atau mengendalikan, atau memegang fungsi manajemen, atau menjadi operator dari kasino.
3. Kasino harus diawasi untuk kepatuhan dari persyaratan APU/PPT.

Lembaga Non Keuangan dan Profesi selain Kasino

Harus ada otoritas kompeten yang ditunjuk atau self regulatory bodies yang bertanggung jawab untuk memonitor dan memastikan kepatuhan dari Lembaga Non Keuangan dan Profesi sesuai dengan persyaratan APU/PPT.

Negara harus memastikan bahwa kategori lain dari Lembaga Non Keuangan dan Profesi tunduk terhadap sistem untuk memonitor kepatuhan sesuai dengan persyaratan APU/PPT.

Otoritas kompeten yang ditunjuk atau SRB sebaiknya:

1. Memiliki kekuatan yang memadai untuk melaksanakan fungsi, termasuk kekuatan untuk monitor kepatuhan;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kriminal atau tindakan sejenis dari yang profesional berakreditasi, atau memegang (atau menjadi penerima manfaat dari) bunga yang signifikan, atau memegang fungsi manajemen di lembaga non-keuangan dan profesi; dan

3. Mempunyai sanksi yang tersedia sesuai dengan rekomendasi 35 untuk menangani kegagalan mematuhi persyaratan APU/PPT.

Semua Lembaga Non-Kuangan dan Profesi

Pengawasan dari lembaga non-keuangan dan profesi harus dilakukan secara sensitif risiko, termasuk:

1. Menentukan frekuensi dan intensitas dari pengawasan APU/PPT lembaga non-keuangan dan profesi atas dasar pemahaman mereka terhadap risiko pencucian uang/pendanaan terorisme, dengan mempertimbangkan karakteristik dari lembaga non-keuangan dan profesi, khususnya keragaman dan jumlah mereka; dan
2. Dengan mempertimbangkan profil risiko pencucian uang/pendanaan terorisme dari lembaga non-keuangan dan profesi tersebut dan tingkat kebijaksanaan diperbolehkan untuk mereka dibawah pendekatan berbasis risiko, ketika menilai kecukupan dari internal kontrol APU/PPT, kebijakan, dan prosedur dari lembaga non-keuangan dan profesi.

III. KUASA DAN TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh regulator sesuai best practice di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

A. REKOMENDASI 29 – *Financial Intelligence Unit (FIU)*

Negara harus membuat sebuah FIU dengan tanggung jawab untuk bertindak sebagai pusat penerimaan dan analisis dari laporan transaksi mencurigakan dan informasi lain terkait dengan pencucian uang, tindak pidana asal terkait dan pendanaan terorisme, dan untuk penyebaran hasil analisis tersebut.

FIU harus berfungsi sebagai agen sentral untuk penerimaan pengungkapan yang diajukan oleh entitas pelaporan, termasuk:

1. Laporan transaksi mencurigakan yang diajukan oleh pihak pelapor sesuai yang diminta dalam rekomendasi 20 dan 23; dan
2. Setiap informasi lain seperti yang dipersyaratkan oleh legislasi nasional (seperti laporan transaksi keuangan, laporan wire transfer, dan deklarasi berbasis *threshold*/penyingkapan).

Dalam melakukan analisisnya, selain menggunakan informasi yang telah disampaikan oleh pihak pelapor, FIU dapat meminta dan menggunakan informasi tambahan dari pihak pelapor guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif dan berkualitas tinggi.

FIU harus memiliki akses dan jangkauan seluas mungkin terhadap informasi keuangan, administratif serta penegakan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsinya.

Terdapat dua jenis analisis yang harus dilakukan oleh FIU, yaitu:

1. Analisis operasional, yang tersedia dan informasi yang bisa diperoleh untuk identifikasi target spesifik, untuk mengikuti jejak dari aktivitas tertentu atau transaksi, dan untuk menentukan hubungan diantara target tersebut dan mungkin hasil kejahatan, pencucian uang, tindak pidana asal dan pendanaan terorisme; dan
2. Analisis strategis, yang tersedia dan informasi yang bisa diperoleh, termasuk data yang mungkin disediakan oleh otoritas kompeten lainnya, untuk identifikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait tren dan pola.

FIU harus mampu mendiseminasikan hasil analisisnya baik secara proaktif maupun reaktif (berdasarkan permintaan), kepada otoritas kompeten yang relevan. Dalam pelaksanaannya, diseminasi harus dilakukan melalui jalur khusus yang aman dan terlindungi.

FIU harus memiliki aturan terkait keamanan dan kerahasiaan atas informasi yang dimiliki, termasuk prosedur menangani, menyimpan, menyebarkan dan melindungi serta akses terhadap informasi tersebut. Selain itu, FIU juga wajib memastikan bahwa pegawainya memiliki tingkat izin keamanan yang diperlukan serta memahami tanggung jawab mereka dalam menangani dan mendiseminasi informasi yang sensitif dan rahasia. FIU harus

memastikan bahwa adanya pembatasan akses terhadap fasilitas dan informasi yang dimiliki, termasuk sistem teknologi informasi.

FIU harus beroperasi secara independen, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai otoritas serta kapasitas untuk melaksanakan fungsinya secara bebas, termasuk kebebasan dalam mengambil keputusan untuk melakukan analisis, meminta dan/atau mendiseminasi informasi spesifik;
2. Mampu membuat pengaturan atau terlibat secara independen dengan otoritas kompeten domestik atau mitra asing pada pertukaran informasi;
3. Ketika berada dalam struktur yang ada dari otoritas lainnya, FIU harus memiliki fungsi inti yang berbeda dari otoritas lain;
4. Mampu untuk memperoleh dan menyebarkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya, secara individu atau rutin, bebas dari politik, pemerintahan atau pengaruh atau gangguan industri, yang dapat membahayakan kebebasan operasional.

Negara yang mendirikan FIU dan bukan merupakan anggota Egmont Group, FIU harus mendaftar sebagai anggota Egmont Group. FIU untuk mengajukan permohonan tanpa syarat kepada Egmont Group dan sepenuhnya terlibat dalam proses pendaftaran tersebut.

B. REKOMENDASI 30 – Tanggung Jawab dari Penegak Hukum dan Otoritas Investigatif

Ada otoritas penegak hukum yang ditunjuk yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pencucian uang, tindak pidana asal terkait dan tindak pidana pendanaan terorisme diselidiki dalam rangka kebijakan APU/PPT nasional.

Investigator penegak hukum tindak pidana asal harus berwenang untuk mengejar penyelidikan dari setiap tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme terkait selama investigasi parallel keuangan, atau dapat merujuk kasus terhadap instansi lain untuk menindaklanjuti dengan investigasi, terlepas dari mana tindak pidana asal terjadi.

Harus ada 1 atau lebih otoritas yang kompeten untuk secepatnya mengidentifikasi, melacak, dan inisiasi pembekuan dan penyitaan properti yang, atau mungkin menjadi dikenakan penyitaan, atau dicurigai sebagai hasil dari kejahatan.

Negara harus memastikan bahwa rekomendasi 30 juga diterapkan kepada otoritas yang kompeten, yang bukan merupakan otoritas penegak hukum, *per se*, tetapi yang memiliki tanggung jawab untuk mengejar penyelidikan keuangan dari tindak pidana asal, sejauh bahwa pihak yang berwenang menjalankan fungsi sesuai rekomendasi 30.

Jika otoritas penegak anti korupsi ditunjuk melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme yang timbul dari, atau terkait dengan, tindak pidana korupsi dibawah rekomendasi 30, mereka juga harus memiliki kewenangan yang

cukup untuk identifikasi, lacak dan inisiasi pembekuan dan perampasan/penyitaan aset.

C. REKOMENDASI 31 – Kewenangan dari Penegak Hukum dan Lembaga Investigatif

Otoritas kompeten yang melaksanakan investigasi pencucian uang, terkait tindak pidana asal dan pendanaan terorisme harus dapat memperoleh akses terhadap semua dokumen dan informasi penting untuk digunakan dalam investigasi tersebut, penuntutan serta tindakan terkait. Ini harus mencakup kekuasaan menggunakan langkah-langkah wajib untuk:

1. Pembuatan catatan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta perorangan atau badan hukum lainnya;
2. Pencarian orang dan tempat;
3. Mengambil keterangan saksi; dan
4. Merebut dan memperoleh bukti.

Otoritas kompeten yang melaksanakan investigasi harus dapat menggunakan berbagai teknik investigasi untuk investigasi pencucian uang, tindak pidana asal terkait dan pencucian uang, termasuk:

1. Operasi penyamaran;
2. Menyadap komunikasi;
3. Mengakses sistem computer; dan
4. Pengiriman terkendali.

Negara harus memiliki mekanisme di tempat:

1. Untuk mengidentifikasi, pada waktu yang tepat, apakah perorangan atau badan hukum memegang atau mengontrol rekening; dan
2. Untuk memastikan bahwa otoritas kompeten mempunyai proses untuk identifikasi aset tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Otoritas kompeten melaksanakan investigasi pencucian uang, terkait tindak pidana asal dan pendanaan terorisme harus dapat meminta semua informasi yang relevan yang dimiliki oleh FIU.

D. REKOMENDASI 32 – *Cash Couriers*

Negara harus mengimplementasikan sebuah sistem deklarasi atau sebuah sistem pengungkapan untuk transportasi lintas batas masuk dan keluar mata uang dan alat pembayaran atas bawa (BNIs). Negara harus memastikan bahwa deklarasi atau pengungkapan diperlukan untuk semua transportasi lintas batas, Apakah dengan *Travellers* atau melalui e-mail dan kargo, tapi mungkin menggunakan sistem yang berbeda untuk berbagai mode transportasi.

Dalam sistem deklarasi, semua orang melakukan transportasi lintas batas fisik mata uang atau alat pembayaran atas bawa (BNIs), yang dinilai melebihi pra-aset, batas maksimum USD/EUR 15000, harus diminta untuk menyerahkan deklarasi kejujuran kepada otoritas kompeten yang ditunjuk. Negara dapat memilih dari antara tiga jenis sistem deklarasi berikut:

1. Sistem deklarasi tertulis untuk semua wisatawan;
2. Sistem deklarasi tertulis untuk semua wisatawan yang membawa sejumlah melebihi batas maksimal; dan/atau
3. Sistem deklarasi lisan untuk semua wisatawan.

Dalam sistem pengungkapan, wisatawan diminta untuk memberikan jawaban yang jujur dan memberikan informasi yang tepat ketika diminta otoritas yang kompeten, tetapi tidak diwajibkan untuk membuat deklarasi lisan atau tertulis diawal.

Setelah penemuan laporan palsu atau pengungkapan dari mata uang atau alat pembayaran atas bawa (BNIs) atau kegagalan untuk menyatakan atau mengungkapkan mereka, kompeten otoritas yang ditunjuk harus memiliki otoritas untuk meminta dan mendapatkan informasi lebih lanjut dari operator yang berkaitan dengan asal-usul mata uang atau alat pembayaran atas bawa (BNIs) dan tujuan penggunaannya.

Seseorang yang membuat laporan atau pengungkapan palsu harus dikenakan sanksi yang proporsional dan beralasan, baik pidana, perdata, administratif.

Informasi yang didapatkan melalui proses deklarasi/pengungkapan harus tersedia untuk FIU baik melalui:

1. Sistem dimana FIU yang diberitahu tentang insiden transportasi lintas-perbatasan yang mencurigakan; atau
2. Sistem dimana FIU yang diberitahu tentang insiden transportasi lintas-perbatasan yang mencurigakan.

Di tingkat domestik, negara harus memastikan bahwa ada cukup koordinasi antara bea cukai, imigrasi dan instansi terkait lainnya pada isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi 32.

Otoritas kompeten harus bisa untuk menghentikan atau menahan mata uang atau alat pembayaran atas bawa (BNIs) untuk waktu yang wajar untuk memastikan apakah bukti pencucian uang atau pendanaan terorisme dapat ditemukan dalam kasus:

1. Dimana ada kecurigaan dari pencucian uang atau pendanaan terorisme atau tindak pidana asal atau
2. Dimana ada laporan atau pengungkapan palsu.

Negara harus memastikan bahwa sistem deklarasi/pengungkapan memungkinkan untuk kerjasama dan bantuan internasional, sesuai dengan rekomendasi 36 sampai 40. untuk memfasilitasi kerjasama tersebut, informasi harus disimpan ketika:

1. Sebuah deklarasi atau pengungkapan yang melebihi ambang batas yang ditentukan dibuat;
2. Ada laporan atau pengungkapan palsu; dan
3. Ada kecurigaan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Negara harus menjamin perlindungan yang ketat ada untuk memastikan penggunaan yang tepat dari informasi yang dikumpulkan melalui deklarasi atau pengungkapan sistem, tanpa membatasi sistem pembayaran antar negara untuk barang dan jasa, ataupun kebebasan pergerakan modal, dalam cara apapun.

Orang-orang yang melaksanakan transportasi lintas batas fisik mata uang atau alat pembayaran atas bawa (BNIs) yang terkait dengan pencucian uang/pendanaan terorisme atau tindak pidana asal harus tunduk pada sanksi yang proporsional dan beralasan baik pidana, perdata atau administratif, dan pidana serta tunduk pula pada langkah-langkah yang konsisten dengan rekomendasi 4 yang akan memungkinkan penyitaan mata uang atau alat pembayaran atas bawa (BNIs) tersebut.

IV. KETENTUAN UMUM

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan menjelaskan *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang terkait dengan pembekuan dan penyitaan.

A. REKOMENDASI 33 – Statistitik

Negara harus mempertahankan statistik komprehensif tentang hal-hal yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mereka. Ini harus mencakup menjaga statistik pada:

1. Laporan transaksi mencurigakan, yang diterima dan disebarluaskan;
2. Investigasi pencucian uang/pendanaan terorisme, penuntutan dan putusan hukuman;
3. Properti yang dibekukan; disita dan ditahan; dan
4. *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau permintaan internasional lainnya untuk kerjasama yang dibuat dan diterima.

B. REKOMENDASI 34 – Bimbingan dan Tanggapan

Otoritas kompeten, pengawas dan Organisasi regulator mandiri harus menetapkan pedoman dan memberikan umpan balik, yang akan membantu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa dalam menerapkan langkah-langkah nasional anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan.

C. REKOMENDASI 35 – Sanksi

Negara harus memastikan bahwa ada berbagai sanksi yang proporsional dan beralasan, apakah pidana, perdata atau administratif, tersedia untuk menangani perorangan atau badan hukum yang gagal untuk mematuhi persyaratan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme dari rekomendasi 6 dan 8 sampai 23.

Sanksi harus bisa diterapkan tidak hanya untuk penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa tetapi juga untuk direksi dan manajemen senior.

V. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Kuasa Dan Tanggung Jawab Pihak Berwenang Serta Langkah-Langkah Institusional Lainnya” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Regulator harus memiliki wewenang terkait *market entry* (baik untuk badan usaha maupun direksi dan senior manajemen), pengawasan berbasis risiko, sanksi serta remedial action yang luas serta dapat mengukur impact dari kegiatan supervisi yang dilakukan untuk setiap pihak pelapor.

Penegak hukum harus memiliki wewenang maupun sarana untuk penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Khusus untuk petugas perbatasan (bea cukai) harus memiliki wewenang mencegah orang yang mencurigakan masuk atau keluar daerah pabean serta membekukan uang yang dibuka.

Setiap negara harus memiliki statistik, feedback, pedoman serta sanksi yang memadai terkait pelanggaran ketentuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik orang perseorangan maupun oleh pihak pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014